

ABSTRAK

NURNAZILA (1173010153) : “ *Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.TBN Tentang Usia Pelaksanaan Anak*”.

Majelis Hakim menerima penetapan anak angkat yang sudah berusia 22 tahun yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Hal ini jelas bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, undang-undang tersebut mengatur pengangkatan anak sebelum berusia 18 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, dan akibat hukum pengangkatan anak yang melebihi batas usia menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertolak dari kerangka berpikir bahwa oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur pengangkatan anak sebelum berusia 18 tahun.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, sumber data skunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil analisis bahwa (1) Dalam pertimbangannya hakim menyatakan kemaslahatan pada kasus ini terlihat dari keterangan para saksi dan anak, juga jenis kelamin dari anak tersebut adalah perempuan, dan saat ini belum memiliki suami, sehingga masih diperlukan adanya bimbingan dari orang tua serta dari sisi psikologi anak tersebut masih memerlukan sosok orang tua. Sehingga majelis hakim menggunakan teori masalah, yaitu dengan mengenyampingkan teks atau hukum konvensional yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan majelis hakim nampaknya lebih mengutamakan teori masalah dalam pertimbangan hukumnya. (2) Adapun Akibat hukum pengangkatan anak yang melebihi batas usia menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan ialah berubahnya kepentingan terbaik anak menjadi kepentingan orang tua angkatnya dan ini tentu akan bertentangan dengan tujuan utama pengangkatan anak tersebut. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa analisis putusan penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn secara hukum islam sudah tepat dan tidak ada masalah namun secara hukum positif kurang tepatnya hakim dalam menggunakan teori masalah mursalah.

Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, Pengadilan, Pertimbangan Hakim*